



P U T U S A N

Nomor : 106/Pid.B/2011/PN.Mkw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ERWIN OTTO GEISLER MASNANDIFU

Tempat lahir : Ransiki, Manokwari

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/06 Pebruari 1992

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Arkuki- Manokwari

(Belakang Bank Danamon Manokwari)

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011;- -----
2. Perpanjangan penahanan oleh KAJARI sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan 14 Juni 2011 ;- -----

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli

2011 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011;-----

5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;-----

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (pasal 56 KUHAP) ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-871/T.1.12/Ep.1/07/2011 tanggal Juli 2011 tentang meminta perkara ini di periksa dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 106/Pen.Pid/PN.Mkw tanggal 26 Juli 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 106/Pen.Pid/PN.Mkw tanggal 26 Juli 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum secara Subsideritas sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal, 26 Juli 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-97/MANOK/07/2011 yang isinya sebagai berikut :-

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ERWIN OTTO GEISLER MASNANDIFU pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 04.00 WIT, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011



bertempat di dalam Kamar saksi korban Nella Abdul Gani alias Nela di Borobudur, Jalan Jenderal Sudirman Manokwari atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan setelah melihat saksi korban timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat dan mengarahkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah wajah saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa menutup mulut korban dengan tujuan agar saksi korban takut dan mau menuruti keinginan terdakwa namun saksi korban tiba-tiba terbangun lalu berteriak sambil mendorong tubuh terdakwa dan berlari menuju ke arah pintu kamar dan akhirnya terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban dan langsung cepat- cepat memakai celana jeans warna birunya tanpa memakai celana dalamnya lagi kemudian berlari ke arah pintu keluar dan mendorong saksi korban ke tempat tidur lalu terdakwa membuka pintu dan berlari menuruni tangga- tangga rumah dan keluar lewat pintu depan rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1)
KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERWIN OTTO GEISLER MASNANDIFU pada hari
Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 WIT, atau
setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011
bertempat di rumah Haji Abdul Gani di Borobudur, Jalan
Jenderal Sudirman Manokwari atau setidak- tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa
perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sama sekali
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud
akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu
malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang
tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada
disitu tiada sengan setahunya atau bertentangan dengan
kemauannya orang, dilakukan oleh dua orang bersama atau
lebih dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah
lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya
sendiri. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Otis
Torey yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO)
mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk
meminum- minuman keras jenis ampou dan setelah itu Otis
Torey (DPO) mengatakan kepada terdakwa “tong dua sebelah



ambil barang” dan selanjutnya Otis Torey (DPO) dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Borobudur, setelah sampai di hotel Maluku terdakwa dan Otis Torey berjalan menuju belakang pasar opsi dan saat itu juga Otis Torey (DPO) menyerahkan sebuah anak panah kepada terdakwa sambil menunjuk sebuah rumah bertingkat dengan mengatakan “ko kesitu sudah, buka pintunya, kalau sudah terbuka nanti saya kesitu” setelah itu terdakwa langsung berjalan mendekati rumah bertingkat tersebut sedangkan Otis Torey (DPO) berdiri di depan pasar opsi sambil memantau situasi. Dan selanjutnya saat terdakwa sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung memegang kaca nako jendela rumah saksi korban dan saat terdakwa hendak mencongkelnya dengan menggunakan anak panah pemberian Otis Torey (DPO) tiba-tiba beberapa warga sekitar kompleks tersebut memergoki terdakwa lalu menangkap terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat melanjutkan niatnya untuk mengambil barang barang dalam rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut sedangkan Otis Torey (DPO) melarikan diri dan belum ditemukan hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan



mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut

1. Saksi Haji Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 05.00 WIT saksi dari masjid sholat subuh dan ketika sampai di rumah saksi yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Borobudur saksi melihat pintu depan rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi melihat isteri dan anak-anak saksi sudah berkumpul di kamar anak saksi yaitu Nella Abdul yang terletak di lantai 3 ;
- Bahwa saksi kemudian mendengar cerita dari anak saksi/korban bahwa ketika korban sedang tidur korban terbangun karena ditindih oleh seorang laki-laki yang tidak korban kenal yang menutup mukanya dengan baju kaos warna merah dalam keadaan telanjang bulat dan mengarahkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah wajah korban sedangkan tangan kanannya menutup mulut korban namun korban berteriak "ah...ah.." sambil



mendorong tubuh laki- laki tersebut dan berlari menuju kearah pintu kamar dan akhirnya laki- laki itu cepat- cepat memakai celananya dan berlari kearah pintu keluar lalu mendorong korban ke tempat tidur selanjutnya laki- laki tersebut membuka pintu dan berlari menuruni tangga- tangga rumah dan keluar lewat pintu depan rumah saksi/korban

- Bahwa pelaku sempat dikejar oleh saksi Rahmadan tetapi pelaku berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah kejadian ditemukan sepasang sandal didepan pintu lantai I yang bukan milik saksi maupun penghuni lain dirumah tersebut yang diperkirakan milik pelaku yang tertinggal dan celana dalam yang tertinggal di kamar anak saksi/korban ;
- Bahwa saksi juga melihat laptop yang sebelumnya disimpan oleh anak saksi dilantai dan uang sebesar Rp.100.000,- yang sebelumnya disimpan didalam dompet milik anak saksi tersebut telah dimasukkan didalam satu tas milik korban, saksi menduga laki- laki tersebut hendak mengambil namun gagal karena ketahuan oleh korban ;
- Bahwa pintu rumah saksi hanya memakai gerendel dari dalam berupa paku yang dibengkokkan dan pintu tersebut dapat dibuka oleh siapapun dengan cara memasukkan tangan melalui jendela loper ;
- Bahwa pada hari itu juga saksi kemudian



memperbaiki pintu rumah saksi sehingga bisa dikunci ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi sedang tidur di kamar kemudian mendengar suara ribut-ribut didepan rumah dan setelah saksi keluar, saksi melihat saksi Hendra Manase bersama beberapa warga sudah menangkap terdakwa, saksi kemudian bertanya “ada apa?” dan dijawab oleh saksi Hendra Manase “dia mau buka kaca lover jendelanya Pak Haji”;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon polisi dan terdakwa lalu diamankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan kecuali terhadap keterangan saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 04.00 WIT, terdakwa yang datang kerumah korban dan hendak memperkosa serta mengambil barang-barang milik anak korban, yang benar adalah pada saat itu terdakwa sedang tidur dirumahnya dan baru tiba dari Jayapura ;- -----

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya ;- -----

2. Saksi Nella Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di dalam Kamar saksi yang terletak di lantai 3 dari rumah saksi di Borobudur, Jalan Jenderal Sudirman Manokwari, saksi sedang tidur bersama anak saksi yang masih bayi kemudian saksi terbangun karena ditindih oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang menutupi wajahnya dengan sebuah baju kaos warna merah dalam keadaan telanjang sambil mengarahkan benda tajam/pisau yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah wajah saksi sedangkan tangan kanan terdakwa menutup mulut korban namun saksi berteriak “aah..ah” sambil mendorong tubuh laki-laki tersebut dan berlari menuju kearah pintu kamar dan akhirnya laki-laki itu langsung cepat-cepat memakai celananya kemudian berlari kearah pintu keluar dan mendorong saksi ke tempat tidur lalu laki-laki tersebut membuka pintu dan berlari menuruni tangga-tangga rumah dan keluar lewat pintu depan rumah saksi ;
- Bahwa pelaku sempat dikejar oleh saksi Rahmadan tetapi pelaku berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah kejadian saksi menemukan sandal yang diperkirakan milik pelaku yang tertinggal di depan pintu masuk dan juga celana dalam milik pelaku yang tertinggal di kamar saksi ;
- Bahwa laptop yang sebelumnya disimpan oleh saksi dilantai dan 2 (dua) lembar uang pecahan



Rp.50.000,- yang sebelumnya disimpan didalam dompet warna pink milik saksi telah dimasukkan didalam satu tas abu-abu milik saksi ;

- Bahwa saksi memperkirakan pelaku masuk kedalam kamar saksi melalui pintu kamar saksi yang tidak dikunci ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat wajah pelaku dan hanya melihat matanya saja karena pelaku menutup wajahnya dengan baju berwarna merah seperti ninja dan hanya kedua matanya saja yang terlihat ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi mendengar suara ribut-ribut didepan rumah saksi kemudian saksi keluar dan saksi melihat saksi Hendra Manase bersama beberapa warga sudah menangkap terdakwa dan saksi mendengar cerita dari saksi Hendra Manase, terdakwa tertangkap ketika hendak membuka kaca lover jendela rumah saksi ;
- Bahwa saksi meyakini bahwa orang yang telah masuk ke kamar saksi dan berusaha memperkosa saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 adalah terdakwa berdasarkan ciri-ciri tubuhnya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan kecuali terhadap keterangan saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 04.00 WIT, terdakwa yang datang kerumah korban dan hendak memperkosa serta



mengambil barang-barang milik korban, yang benar adalah pada saat itu terdakwa sedang tidur dirumahnya dan baru tiba dari Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya ;-----

3. Saksi : Hendra Manase dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi sedang beristirahat atau tidur-tiduran bersama teman-temannya di Masjid dekat Jembatan Borobudur, menunggu waktu pergi melaut untuk mencari ikan lalu tiba-tiba datang seorang anak kecil dan mengatakan “ada orang membuka loper jendelanya pak haji Gani”;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-temannya berjalan menuju ke rumah Pak Haji Abdul Gani yang letaknya tidak jauh dari jembatan tempat saksi dan teman-temannya tepatnya terletak di Borobudur, Jalan Jenderal Sudirman Manokwari ;
- Bahwa ketika saksi dan teman-temannya tiba di rumah korban, saksi melihat terdakwa sedang memegang kaca nako jendela rumah dan disamping terdakwa ada anak panah yang ditancapkan ke tanah, selanjutnya saksi menegur terdakwa”kau lagi buat apa disitu sampai membuka kaca jendela rumahnya pak Haji La



Gani dan terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan berkata “saya tidak buat apa-apa” lalu saksi kembali berkata “kenapa tidak buat apa-apa sampai buka kaca lopernya, berarti kamu mau niat jahat to?” dan pada saat itu terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi bersama warga ;

- Bahwa selanjutnya korban Haji Abdul Gani menelpon polisi, lalu terdakwa diamankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi : La Awe dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 04.00- 05.00 WIT, saksi bersama temannya Jemi baru pulang melaut dengan berjalan kaki menuju kerumah saksi ;
- Bahwa ketika saksi tiba didekat rumah korban Haji Abdul Gani yang terletak di Borobudur, Jalan Jenderal Sudirman Manokwari saksi melihat seseorang yang sedang duduk-duduk disamping rumah korban tetapi saksi yang memakai baju kaos merah, celana pendek warna gelap dan rambut dililit atau dikepang kecil bulat tetapi saksi tidak



memperhatikan lebih jauh karena cuaca sedang hujan ;

- Bahwa Jemi yang berjalan dibelakang saksi sempat dicegat dan dimintai uang oleh orang tersebut ;
- Bahwa ciri- ciri tubuh dari orang yang saksi lihat pada saat itu sama dengan ciri- ciri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan oleh karena pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 04.00 terdakwa sedang tidur dirumahnya dan baru tiba dari Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya ;-----

5. Saksi Alfandhi Rumawi alias Andi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 WIT saksi mendengar cucu saksi yaitu Yohanis yang sedang bermain didalam rumah mengatakan “Erwin ada datang” ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan jam berapa terdakwa datang, karena pada saat itu saksi sedang sakit, yang saksi ingat waktu itu sudah malam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 terdakwa pulang dan tidur di depan televisi sekitar pukul 11 malam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa keluar dan bangun atau pergi dari depan tv karena saksi baru bangun pukul 08.00 WIT dan saksi melihat



terdakwa sudah tidak ada ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 dan hari Jumat tanggal 15 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi- saksi yang meringankan diri Terdakwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi- saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa baru tiba dari Jayapura dengan menggunakan kapal Dorolonda, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa langsung tidur dan tidak pernah keluar rumah ;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 02.00 WIT Otis Torey mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk meminum- minuman keras jenis ampou dan setelah itu Otis Torey mengatakan kepada



terdakwa “tong dua sebelah ambil barang” ;

- Bahwa selanjutnya Otis Torey dan terdakwa menuju ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Borobudur, setelah sampai di Hotel Maluku terdakwa dan Otis Torey berjalan menuju belakang pasar opsi dan saat itu juga Otis Torey menyerahkan sebuah anak panah kepada terdakwa sambil menunjuk rumah korban dan mengatakan “ko kesitu sudah, buka pintunya, kalau sudah terbuka nanti saya kesitu” setelah itu terdakwa langsung berjalan mendekati rumah tersebut sedangkan Otis Torey berdiri di depan pasar opsi sambil memantau situasi ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung memegang kaca nako jendela rumah korban dan saat terdakwa hendak membuka kaca nako tersebut tiba-tiba beberapa warga sekitar kompleks tersebut memergoki terdakwa lalu menangkap terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa kerumah korban adalah untuk mengambil barang barang dalam rumah korban ;
- Bahwa terdakwa hendak mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan korban dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh warga, Otis Torey langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :



1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merk Zadia, 1 (satu) buah anak panah bertangkai bamboo dan bermata besi, 1 (satu) buah celana jeans warna biru;- -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi- saksi membenarkan serta tidak berkeberatan dan terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah bertangkai bamboo dan bermata besi dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru sebagai miliknya sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merk Zadia, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal- hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;-----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :- -----

1. Terdakwa Erwin Otto Geisler Masnandifu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan



maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada sengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.” Sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4e KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merk Zadia
- 1 (satu) buah anak panah bertangkai bamboo dan bermata besi
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan isteri terdakwa baru meninggal



dunia, terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; - -

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelaan secara lisan dari Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang masing- masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yaitu Surat Keterangan telah diperiksa yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :- - -

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 02.00 WIT Otis Torey (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk meminum- minuman keras jenis ampou setelah itu Otis Torey (DPO) mengatakan kepada terdakwa “tong dua sebelah ambil barang” ;
- Bahwa selanjutnya Otis Torey (DPO) dan terdakwa pergi



dengan menggunakan sepeda motor menuju Borobudur, setelah sampai di Hotel Maluku sekitar pukul 04.00 WIT, terdakwa dan Otis Torey (DPO) berjalan menuju belakang pasar opsi dan saat itu juga Otis Torey (DPO) menyerahkan sebuah anak panah kepada terdakwa sambil menunjuk rumah korban Haji Abdul Gani dan mengatakan “ko kesitu sudah, buka pintunya, kalau sudah terbuka nanti saya kesitu” setelah itu terdakwa langsung berjalan mendekati rumah tersebut sedangkan Otis Torey (DPO) berdiri di depan pasar opsi sambil memantau situasi ;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT, saksi Hendra Manase yang sedang beristirahat atau tidur-tiduran bersama teman-temannya di Masjid dekat Jembatan Borobudur, menunggu waktu pergi melaut untuk mencari ikan tiba-tiba datang seorang anak kecil dan mengatakan “ada orang membuka loper jendelanya pak haji Gani “(korban Haji Abdul Gani) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Manase bersama teman-temannya berjalan menuju ke rumah korban yang letaknya tidak jauh dari jembatan tempat saksi dan teman-temannya berada pada saat itu yaitu tepatnya di Borobudur, Jalan Jenderal Sudirman Manokwari ;
- Bahwa ketika saksi Hendra Manase dan teman-temannya tiba dirumah korban, terdakwa sedang memegang kaca nako jendela rumah dan disamping terdakwa ada anak panah yang ditancapkan ke tanah, selanjutnya saksi Hendra Manase menegur terdakwa ”kau lagi buat apa



disitu sampai membuka kaca jendela rumahnya pak Haji La Gani” dan terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan berkata “saya tidak buat apa-apa” lalu saksi Hendra Manase kembali berkata “kenapa tidak buat apa-apa sampai buka kaca lopernya, berarti kamu mau niat jahat to?” dan pada saat itu terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga ;

- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi rumah korban adalah untuk masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang barang milik korban ;
- Bahwa terdakwa hendak mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan korban dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHAP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif

yaitu :-----

Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

;-----

Atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat ke-3 dan ke-4e KUHP jo pasal 53 ayat (1)

;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua **“melanggar pasal 363 ayat ke-3 dan ke-4e KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP”**,

yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Mencoba mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/ hukum ;-----

4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh yang orang ada disitu ti ada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama Erwin Otto Geisler Masnandifu dimana Ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mencoba mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang



dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ijin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur “barang” merupakan obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyuntokan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4e KUHP dengan pasal 53 ayat (1) KUHP yang konstruksi yuridisnya sebagai berikut :

- adanya niat untuk itu ;-----
- telah ada permulaan pelaksanaan ;-----
- dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya niat, telah adanya permulaan pelaksanaan serta tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan keterangan saksi- saksi yang



dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 02.00 WIT, Otis Torey (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk meminum-minuman keras jenis ampou dan setelah itu Otis Torey (DPO) mengatakan kepada terdakwa "tong dua sebelah ambil barang", selanjutnya Otis Torey (DPO) dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Borobudur, setelah sampai di Hotel Maluku, terdakwa dan Otis Torey (DPO) berjalan menuju belakang pasar opsi dan saat itu juga Otis Torey (DPO) menyerahkan sebuah anak panah kepada terdakwa sambil menunjuk rumah korban dan mengatakan "ko kesitu sudah, buka pintunya, kalau sudah terbuka nanti saya kesitu" setelah itu terdakwa berjalan mendekati rumah korban sedangkan Otis Torey (DPO) berdiri di depan pasar opsi sambil memantau situasi, setelah terdakwa tiba di rumah korban, terdakwa kemudian membuka jendela loper rumah korban dengan cara memegang dengan kedua tangannya tiba-tiba saksi Hendra Manase menegur terdakwa dengan berkata "kau lagi buat apa disitu sampai membuka kaca jendela rumahnya pak Haji La Gani" dan terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan menjawab "saya tidak buat apa-apa" lalu saksi Hendra Manase kembali berkata "kenapa tidak buat apa-apa sampai buka kaca lopernya, berarti kamu mau niat jahat to?" dan seketika itu juga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga ;- -----

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa ternyata tujuan terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang
barang milik
korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut
diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mencoba mengambil
suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang
lain”** telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan
hak/hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki
dengan melawan hak/hukum” merupakan unsur yang bersifat
subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa
artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang
tersebut, sedangkan “dengan melawan hukum/hak” adalah
bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau
bertentangan dengan kemauan orang yang
berhak ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap
dipersidangan bahwa tujuan terdakwa masuk kedalam rumah
korban untuk mengambil barang barang milik korban, dan
bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan adalah tanpa
ada ijin atau tanpa sepengetahuan korban sebagai
pemiliknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata tidaklah perlu bahwa pekarangan itu tertutup seluruhnya atau dapat ditutup, yang perlu ialah bahwa pekarangan itu dikelilingi dengan sebuah pagar, sebuah serokan atau dengan cara lain sedemikian rupa, sehingga terang bagi umum, bahwa pekarangan itu tidak boleh dimasuki selain dengan melalui pintu
(vide : MR. M.H Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, hal.

158) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa tiba di rumah korban sekitar pukul 04.00 WIT selanjutnya terdakwa membuka kaca jendela loper milik korban, dimana



waktu itu adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh adanya barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011, Otis Torey (DPO) mengatakan kepada terdakwa “tong dua sebelah ambil barang”, selanjutnya Otis Torey (DPO) dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Borobudur, setelah sampai di Hotel Maluku, terdakwa dan Otis Torey (DPO) berjalan menuju belakang pasar opsi dan saat itu juga Otis Torey (DPO) menyerahkan sebuah anak panah kepada terdakwa sambil menunjuk rumah korban dan mengatakan “ko kesitu sudah, buka pintunya, kalau sudah terbuka nanti saya kesitu” setelah itu terdakwa berjalan



mendekati rumah korban sedangkan Otis Torey (DPO) berdiri di depan pasar opsi sambil memantau situasi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama** ini pun telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4e KUHP telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal _____ yang

memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal _____ yang

meringankan ;-----

- Terdakwa masih muda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan
secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka
Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan
lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam
status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini,
Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk
memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang
diajukan Penuntut Umum sesuai dengan fakta- fakta yang
terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan
dalam amar putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan
pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan ini ;--

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-



4e KUHP, Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 serta peraturan -
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini
;- -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Erwin Otto Geisler Masnandifu yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;- -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;- -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;- -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merk Zadia
 - 1 (satu) buah anak panah bertangkai bamboo dan bermata besi



- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 oleh kami H.Muslim, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I G. N.Taruna Wiradhika, SH. dan Yulianti Muhidin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Hasliah Tamin SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Mudeng Sumaila, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I G.N.TARUNA WIRADHIKA, SH.**
H. MUSLIM, S H.

2. **YULIANTI MUHIDIN, SH.**



PENGGANTI,

TAMIN, SH.

PANITERA

HASLIAH